



**PUTUSAN**

Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arfin Sanova Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Tubohan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/21 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 001/002 Desa Tebing Kampung  
Kecamatan Semidang Aji Kab. OKU Prov. Sumatera  
Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arfin Sanova Bin Sumardi ditangkap pada tanggal 29 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 6 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 476/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009** sesuai dengan Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan tahanan selama terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar **Terdakwa ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
  - 1 (satu) bungkus Bubuk Kopi Hitam;
  - 1 (satu) lembar Resi Lion Parcel nomor 11LP1690202130541 penerima an. ARFIN dan pengirim an. Reza;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo X80 Pro warna hitam, nomor Imei 1 : 869502069534894, Imei 2: 869502069534886, dengan nomor simcard 081373110800

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 101,22 (seratus satu koma dua puluh dua) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB saya menghubungi KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.700.000,- kepada KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD masing-masing merupakan anggota BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



Ulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 15.00 WIB saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD pergi menuju kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berkordinasi dengan saksi TRI DIANA yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Lalu saksi TRI DIANA menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD. Pada saat dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi TRI DIANA, Terdakwa mengakui paket dengan nomor Resi 11LP1690202130541 atas nama pengirim REZA (Belum Tertangkap) dan nama penerima ARFIN merupakan milik dari Terdakwa yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Oku Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan** narkotika jenis Ganja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 2188 /NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus amplop warna coklat yang berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 101,22 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor Lion

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 101,22 (seratus satu koma dua puluh dua) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023, saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD masing-masing merupakan anggota BNNP Sumsel, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menindaklanjuti informasi tersebut, pada pukul 15.00 WIB saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD pergi menuju kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu dan berkordinasi dengan saksi TRI DIANA yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Lalu saksi TRI DIANA menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi FAKHMI FIRMANSYAH dan saksi MUHAMMAD. Pada saat dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi TRI DIANA, Terdakwa mengakui paket dengan nomor Resi 11LP1690202130541 atas nama pengirim REZA (Belum Tertangkap) dan nama penerima ARFIN merupakan milik dari Terdakwa yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Oku Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis Ganja tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLDA SUMSEL Nomor LAB : 2188 /NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus amplop

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





warna coklat yang berisikan Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat netto 101,22 gram yang disita dari terdakwa mengandung positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ATAU KETIGA**

Bahwa Terdakwa **ARFIN SANOVA Bin SUMARDI** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa menghubungi KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok Terdakwa untuk pemakaian sudah hampir habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui Lion Pracel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja sebesar Rp. 1.700.000,- kepada KEBAR Alias UDI AKBAR (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II RT/RW 001/002 Desa Tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dalam bentuk Tanaman jenis Ganja stok terakhirnya yang diperoleh sebelumnya dari KEK (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut lalu dimasukkan ke dalam kertas papier, lalu kertas papier digulung menyerupai rokok, kemudian dibakar

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



ujungnya dan Terdakwa hisap seperti merokok sampai habis. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa merasa pikirannya tenang dan Terdakwa dapat tertidur nyenyak.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Lalu saksi TRI DIANA menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi FAKHMI FIRMASNYAH dan saksi MUHAMMAD. Pada saat dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi TRI DIANA, Terdakwa mengakui paket dengan nomor Resi 11LP1690202130541 atas nama pengirim REZA (Belum Tertangkap) dan nama penerima ARFIN merupakan milik dari Terdakwa yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNK Oku Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2189/ NNF/2022 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan Volume 30ml tercapai kesimpulan **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil assesmen medis Nomor B/09/VIII/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tercapai kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Asesmen medis sesuai Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) ditemukan adanya **Syndroma ketergantungan berat zat Kanabis (Ganja), dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung**. Pada saat pemeriksaan didapatkan gangguan kesehatan ringan. Disebut sebagai **Syndroma Ketergantungan** karena terdapat kumpulan gejala sebagai berikut:

1. Penggunaan ganja secara aktif sejak Desember 2022, Frekuensi 2-4x/pekan, dosis 1 linting/hari, terakhir pakai 26 Juli 2023. Penggunaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



2. Adanya gejala putus zat bila tidak menggunakan, yaitu Pasien akan merasa pikirannya sumpek dan akan berupaya mencari zat tersebut.

3. Pasien sudah mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakan zat, akan tetapi tetap menggunakan zat tersebut.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dengan jelas surat dakwaan tersebut dan terhadapnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad, Amd Bin Maskun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Fakhmi Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan berkordinasi dengan saksi Tri Diana yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 Lalu saksi Tri Diana menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi Tri Diana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket pengiriman lion parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 penerima An. Arfin dan pengirim An. Reza adalah miliknya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bruto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) gram;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa cara mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Lion Pracel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Medan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa penangkapan tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang;

- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan di BNNP

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki, mengkonsumsi maupun terkait apapun dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fakhmi Firmansyah, S.E Bin Suganti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Fakhmi Firmansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan berkordinasi dengan saksi Tri Diana yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 Lalu saksi Tri Diana menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi Tri Diana

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket pengiriman lion parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 penerima An. Arfin dan pengirim An. Reza adalah miliknya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bruto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) gram;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa cara mendapatkan ganja tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkoba jenis ganja sebesar Rp. 1.700.000,- kepada Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari Medan dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa penangkapan tersebut terdiri dari 8 (delapan) orang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam jaringan di BNNP
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang seperti Menteri Kesehatan maupun BPOM dalam hal Terdakwa membeli, menjual, memiliki, mengkonsumsi maupun terkait apapun dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Tri Diana Binti Matdeni, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan admin di Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumsel dan BNNK OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat Petugas BNNP Sumsel dan BNNK OKU Timur saksi sedang berdiri memoto paket yang akan diambil oleh Penerima;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 WIB Petugas BNNP Sumsel dan BNNK OKU Timur datang ke Lion Parcel kemudian melakukan koordinasi dengan saksi mengenai paket kiriman dari Medan yang dicurigai berisikan narkoba jenis ganja An. Arif Sanova kemudian saksi stand by tidak lama kemudian datang sekira pukul 15.30 wib datang seorang laki-laki An. Arif Sanova hendak mengambil paket setelah keluar dari Kantor Lion Parcel Terdakwa langsung mengamankan;
- Bahwa kemudian saksi menyaksikan Terdakwa membuka paket tersebut yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Ahli dr. Nur Aida Sari Wahyuni, M.Kes Binti M.Hasyir Syukur, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dokter (ASN) di kantor BNNP Sumsel sejak tahun 2015 hingga sekarang;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter melakukan pemeriksaan kesehatan, assessment dan terapi penyalaguna nafa;
- Bahwa berdasarkan hasil assessment yang Ahli lakukan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 terhadap Terdakwa sesuai penggolongannya dan diagnose gangguan jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) ditemukan adanya

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta*



syndrome ketergantungan berat zat kanabis (ganja) dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindungi;

- Bahwa Terdakwa tergolong dalam syndrome ketergantungan berat zat kanabis (ganja) karena menunjukkan 3 (tiga) gejala sebagai berikut :

- 1) Penggunaan ganja secara aktif sejak Desember 2022, frekuensi 2-4x/pecah, dosis 1 linting/hari, terakhir pakai 26 Juli 2023. Penggunaan zat bertujuan untuk mendapatkan ketenangan pikiran;
- 2) Adanya gejala putus zat bila tidak menggunakan yaitu pasien akan merasa pikirannya sumpek dan akan berupaya mencari zat tersebut;
- 3) Pasien sudah mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakan zat akan tetap menggunakan zat tersebut;

- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNNP Sumsel dan BNNK OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil 1 (satu) buah paket pengirim lion parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 penerima An. Arfin dan pengirim An. Reza tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai BNNK OKU Timur mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika mendapatkan ganja melalui jasa lion parcel yang mana didalam paket tersebut terdapat 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) gra
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh Kebar Alias Udi Akbar (Belum

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertangkap) melalui Lion Pracel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja sebesar 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana kepada Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Kebar Als Udi Akbar (DPO) yang dipesan melalui whatsapp untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut setiap hari pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja tersebut pada pukul 21.00 WIB dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan dimasukan kedalam kedalam kertas papier lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar ujungnya dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa jauh lebih tenang dan dapat tidur dengan nyenyak
- Bahwa dalam memiliki, membeli dan mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak bekerja pada bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 2189/ NNF/2022 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan Volume 30ml tercapai kesimpulan *positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Assesmen medis Nomor B/09/VIII/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tercapai kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hasil Asesmen medis sesuai Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) ditemukan adanya Syndroma ketergantungan berat zat Kanabis (Ganja), dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Pada saat pemeriksaan didapatkan gangguan kesehatan ringan. Disebut sebagai Syndroma Ketergantungan karena terdapat kumpulan gejala sebagai berikut:

1. Penggunaan ganja secara aktif sejak Desember 2022, Frekuensi 2-4x/pekan, dosis 1 linting/hari, terakhir pakai 26 Juli 2023. Penggunaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.
2. Adanya gejala putus zat bila tidak menggunakan, yaitu Pasien akan merasa pikirannya sumpek dan akan berupaya mencari zat tersebut.
3. Pasien sudah mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakan zat, akan tetapi tetap menggunakan zat tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) bungkus Bubuk Kopi Hitam;
- 1 (satu) lembar Resi Lion Parcel nomor 11LP1690202130541 penerima an. ARFIN dan pengirim an. Reza;
- 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo X80 Pro warna hitam, nomor Imei 1 : 869502069534894, Imei 2: 869502069534886, dengan nomor simcard 081373110800

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad, Amd Bin Maskun dan saksi Fakhmi Firmansyah yang merupakan BNNK OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad, Amd Bin Maskun dan saksi Fakhmi Firmansyah berkordinasi dengan saksi Tri Diana yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Lalu saksi Tri Diana menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi Tri Diana
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket pengiriman lion parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 penerima An. Arfin dan pengirim An. Reza adalah miliknya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja dengan berat bruto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menghubungi Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkoba jenis ganja sebesar 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana kepada Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari dari saudara Kebar Als Udi Akbar (DPO) yang dipesan melalui whatsapp untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut setiap hari pada waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja tersebut pada pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan dimasukan kedalam kedalam kertas papier lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar ujungnya dan dihisap seperti rokok;
- Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa jauh lebih tenang dan dapat tidur dengan nyenyak;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 2189/ NNF/2022 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan Volume 30ml tercapai kesimpulan *positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen medis Nomor B/09/VIII/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tercapai kesimpulan sebagai berikut:

Hasil Asesmen medis sesuai Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) ditemukan adanya Syndroma ketergantungan berat zat Kanabis (Ganja), dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Pada saat pemeriksaan didapatkan gangguan kesehatan ringan. Disebut sebagai Syndroma Ketergantungan karena terdapat kumpulan gejala sebagai berikut:

1. Penggunaan ganja secara aktif sejak Desember 2022, Frekuensi 2-4x/pekan, dosis 1 linting/hari, terakhir pakai 26 Juli 2023. Penggunaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.
2. Adanya gejala putus zat bila tidak menggunakan, yaitu Pasien akan merasa pikirannya sumpek dan akan berupaya mencari zat tersebut.
3. Pasien sudah mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakan zat, akan tetapi tetap menggunakan zat tersebut.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki, membeli dan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak bekerja pada bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Arfin Sanova Bin Sumardi sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Saksi juga telah memberikan keterangan yang membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalahguna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad, Amd Bin Maskun dan saksi Fakhmi Firmansyah yang merupakan BNNK OKU Timur pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja melalui Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian saksi dan rekan menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian saksi Muhammad, Amd Bin Maskun dan saksi Fakhmi Firmansyah berkordinasi dengan saksi Tri Diana yang merupakan karyawan Lion Parcel terkait dengan paket atas nama Terdakwa, lalu sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang ke kantor Lion Parcel tersebut untuk mengambil paket atas nama Terdakwa sendiri dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 Lalu saksi Tri Diana menyerahkan paket yang dimaksud kepada Terdakwa, setelah mendapatkan paket tersebut Terdakwa berbalik badan hendak keluar dari kantor Lion Parcel, namun belum sempat keluar dari kantor Lion Parcel Terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan untuk dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh saksi Tri Diana

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket pengiriman lion parcel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541 penerima An. Arfin dan pengirim An. Reza adalah miliknya yang didalamnya berisi 1 (satu) buah baju kaos warna merah dan 1 (satu) bungkus bubuk kopi hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat bruto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Whatsapp untuk meminta dikirimkan 1 (satu) ons Daun Ganja Kering dikarenakan stok yang dimiliki oleh Terdakwa untuk pemakaian sudah habis. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 paket tersebut telah dikirim oleh Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui Lion Pracel dengan Nomor Resi 11LP1690202130541. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa mengirimkan uang pembelian paket berisikan daun kering diduga Narkotika jenis ganja sebesar 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana kepada Kebar Alias Udi Akbar (Belum Tertangkap) melalui aplikasi Dana

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari dari saudara Kebar Als Udi Akbar (DPO) yang dipesan melalui whatshapp untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut setiap hari pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi ganja tersebut pada pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut dengan dimasukan kedalam kedalam kertas papier lalu digulung menyerupai rokok kemudian dibakar ujungnnya dan dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut Terdakwa merasa jauh lebih tenang dan dapat tidur dengan nyenyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor LAB : 2189/ NNF/2022 tanggal 07 Agustus 2023 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa dengan Volume 30ml tercapai kesimpulan *positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen medis Nomor B/09/VIII/2023/ASM/KP/BNNP tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tercapai kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Asesmen medis sesuai Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III (PPDGJ III) ditemukan adanya Syndroma ketergantungan berat zat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanabis (Ganja), dengan kondisi kini abstinen tetapi dalam lingkungan terlindung. Pada saat pemeriksaan didapatkan gangguan kesehatan ringan. Disebut sebagai Syndroma Ketergantungan karena terdapat kumpulan gejala sebagai berikut:

1. Penggunaan ganja secara aktif sejak Desember 2022, Frekuensi 2-4x/pekan, dosis 1 linting/hari, terakhir pakai 26 Juli 2023. Penggunaan untuk mendapatkan ketenangan pikiran.
2. Adanya gejala putus zat bila tidak menggunakan, yaitu Pasien akan merasa pikirannya sumpek dan akan berupaya mencari zat tersebut.
3. Pasien sudah mengetahui konsekuensi hukum apabila menggunakan zat, akan tetapi tetap menggunakan zat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam memiliki, membeli dan mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan tidak bekerja pada bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara sadar untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain dimana dari menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut menimbulkan efek yang dirasakan Terdakwa secara pribadi setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di atas, yang mana perasaan Terdakwa merasa badan menjadi fit, pikiran tenang dan menjadi semangat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun kristal-kristal bening yang positif mengandung Metamfetamina dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah, 1 (satu) bungkus Bubuk Kopi Hitam, 1 (satu) lembar Resi Lion Parcel nomor

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11LP1690202130541 penerima an. ARFIN dan pengirim an. Reza, 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh lima) gram dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo X80 Pro warna hitam, nomor Imei 1 : 869502069534894, Imei 2: 869502069534886, dengan nomor simcard 081373110800, Oleh karena barang bukti tersebut adalah dilarang sifatnya oleh ketentuan perundang-undangan dan merupakan alat atau sarana yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan narkoba serta berhubungan langsung dengan perkara ini, sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arfin Sanova Bin Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arfin Sanova Bin Sumardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Bubuk Kopi Hitam;
  - 1 (satu) lembar Resi Lion Parcel nomor 11LP1690202130541 penerima an. ARFIN dan pengirim an. Reza;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat brutto 121,75 (seratus dua puluh satu koma tujuh lima) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo X80 Pro warna hitam, nomor Imei 1 : 869502069534894, Imei 2: 869502069534886, dengan nomor simcard 081373110800;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H dan Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Abdullah Arby, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.  
M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H.,

Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Bta